



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln.H. Agus Salim - Pindan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 83 /DPMPSTP-PS/KB/XI/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
SPS SUNGAI TAWAR INDAH**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal SPS SUNGAI TAWAR INDAH.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jin undang-undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu di Daerah

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
16. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kelembutan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/159/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/108/DPMPPTSP-PS/PAUD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SPS SUNGAI TAWAR INDAH tanggal. 08 Oktober 2021 perihal tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/3993/DPK-Sekretariat.1/2021,Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin SPS SUNGAI TAWAR INDAH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga	: SPS SUNGAI TAWAR INDAH
Jenis kegiatan	: KB (Kelompok Bermain)
Penyelenggara	: NINGSIH SURYANIS, Pd.I
Alamat	: Kampung Pandan Nagari Koto Nan Dus IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

KEIDUA

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 02 November 2021 sampai dengan 02 November 2024.

KETIGA

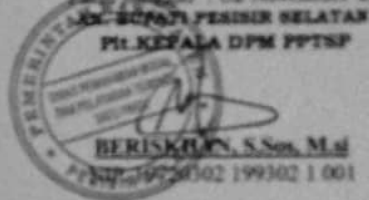
SPS SUNGAI TAWAR INDAH selaku pemegang Izin Operasional ini, tidak diperbolehkan untuk dipindahtugaskan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada Tanggal : 02 November 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Paitan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesisir di Paitan
3. Arsip